



**PENETAPAN**

**Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, Warganegara Indonesia, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Perwalian terhadap Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi secara tertulis dengan suratnya tanggal 11 Februari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk, tanggal 11 Februari 2019, yang isinya sebagai berikut:

- 1.-----  
Bahwa Pemohon dan Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi adalah saudara kandung anak-anak dari pasangan suami-isteri yang bernama Ismed Effendi bin H. Syarifuddin dan Lasma Nurhaida Sitorus binti Suleman Sitorus yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juli 1989 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/16/VII/1989 tertanggal 20-12-2012 dan telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul);



**2.-----**

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. Putri Ramadhani Pulungan, perempuan, umur 28 tahun;
- b. Siti Khairani Pulungan, perempuan, umur 26 tahun;
- c. Muhammad Imam Effendi Pulungan, laki-laki, umur 18 tahun;

**3.-----**

Bahwa kedua orang tua Pemohon yang bernama Ismed Effendi bin H. Syarifuddin dan Lasma Nurhaida Sitorus binti Suleman Sitorus telah meninggal dunia, hal mana Ibu Kandung Pemohon yang bernama Lasma Nurhaida Sitorus binti Suleman Sitorus telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2000 dalam keadaan islam dikarenakan sakit sesuai dengan surat keterangan kematian No. 31/18/KM/2000 tertanggal 22 Agustus 2000 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dan Ayah Kandung Pemohon yang bernama Ismed Effendi bin H. Syarifuddin meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2018 dalam keadaan islam dikarenakan sakit sesuai dengan surat keterangan kematian No. 455/009/XII/2018 tertanggal 25 Desember 2018 yang di keluarkan oleh RSU Sembiring Delitua kabupaten Deli Serdang;

**4.-----**

Bahwa semasa perkawinan Ismed Effendi bin H. Syarifuddin bekerja sebagai PNS dan memiliki Dana Tabungan Pensiunan (TASPEN) di PT. TASPEN Persero TBK;

**5.-----**

Bahwa setelah Ismed Effendi bin H. Syarifuddin dan Lasma Nurhaida Sitorus binti Suleman Sitorus meninggal dunia, anak tersebut yang bernama Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi Pulungan diasuh oleh Pemohon sendiri selaku kakak kandung anak tersebut;



6.-----

Bahwa oleh karena anak tersebut yang bernama Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi Pulungan diperkirakan berada pada taraf Mental Retardasi taraf sedang dengan IQ 56 berdasarkan surat hasil pemeriksaan Psikologis Nomor: YM.01.06.02.423 tertanggal 7 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Psikolog bernama Yulia P., M.Psi., Psikolog, sehingga secara hukum tidak dapat bertindak terhadap diri dan hartanya maka Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali atas diri anak yang bernama Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi Pulungan tersebut;

7.-----

Bahwa untuk mengambil Tabungan Pensiunan ayah kandung Pemohon, pihak Badan PT Taspen Persero TBK menganjurkan Pemohon agar terlebih dahulu mengajukan permohonan Penetapan Wali atas diri adik kandung Pemohon yang bernama Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi Pulungan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka sehubungan dengan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali dengan harapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkenan mengabulkan permohonan Pemohon;

8.-----

Bahwa Pemohon selaku wali dari anak yang bernama Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi yang taraf Mental Retardasi taraf sedang dengan IQ 56 tersebut adalah mampu, cakap dan amanah sebagai wali atas diri dan harta anak tersebut dan sekaligus diberi izin untuk bertindak hukum bagi diri anak tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon serta mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Mengabulkan permohonan Pemohon;



- b. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai pemegang hak perwalian terhadap anak yang taraf Mental Retardasi taraf sedang dengan IQ 56 yang bernama Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi, laki-laki, lahir 08-08-2000;
- c. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengambil Dana Tabungan Pensiunan (TASPEN) di PT. TASPEN Persero TBK;
- d. Memerintahkan Pemohon untuk mencatat/membukukan semua pengeluaran atas harta anak tersebut dalam buku yang disediakan untuk itu;
- e. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak ada lawan (volunter), maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama almarhum Ismed Effendi dengan almarhumah Lasma Nurhaida Sitorus, Nomor 59/16/VII/1989, tanggal 20 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.1 dan paraf;



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ismed Effendi Drs, Nomor 1207212002120007, tanggal 28 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ismed Effendi, Drs. Nomor 455/009/XII/2018, tanggal 25 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit "Sembiring", telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.3 dan paraf;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Lasma Nurhaida Sitorus, Nomor 31/18/KM/2000, tanggal 22 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.4 dan paraf;
5. Fotokopi KARP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 41 tanggal 4 Nopember 2014 atas nama Drs. Ismed Effendi, yang dikeluarkan Direksi PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Medan, telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P.5 dan paraf;
6. Fotokopi surat hasil pemeriksaan Psikologis No. YM.01.06.02.423 tanggal 07 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Psikolog Yudia P, M.Psi, yang menyatakan diperkirakan Muhammad Imam Effendi Pulungan berada pada taraf Mental Retardasi taraf



sedang dengan IQ=56, telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P.6 dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. **Saksi I**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Komisi A No. 14, Komp. DPRD Tk I, Lingkungan IV, Kelurahan Pulau Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku kemandakan saksi Ibu Pemohon adik kandung saksi);
  - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Ismed Effendi dengan Almarhumah Lasma Nurhaida Sitorus;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Ismed Effendi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2018 yang lalu, dan meninggalnya karena sakit, dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa Ibu kandung Pemohon bernama Almarhumah Lasma Nurhaida Sitorus, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2000 yang lalu, dan meninggalnya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa dalam perkawinan Almarhum Ismed Effendi dengan Almarhumah Lassma Nurhaida Sitorus, telah memperoleh 3 (tiga) orang anak, masingmasing bernama: Putri Ramadhani Pulungan binti Ismed Effensi, perempuan, umur 28 tahun (Pemohon), 2. Siti Khairani Pulungan binti Ismed Effensi, perempuanm umur 26 tahun, dan 3. Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi, umur 18 tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi anak Almarhum Ismed Effendi dengan Almarhumah Lasma Nurgaida Sitorus yang bernama





Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi, tidak cakap bertindak dalam hukum, karena keteringgalan Mental (Autisme);

- Bahwa setelah Ibu kandung dan Ayah kandung Pemohon meninggal dunia, Muhammad Imam Effendi Pulungan dirawat dan di asuh oleh Pemohon, dan sepengetahuan saksi Pemohon baik dan sayang kepada adiknya tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada keluarga atau pihak lain yang merasa keberatan Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi tersebut berada di dalam pengasuhan dan penguasaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Adik Pemohon yang bernama Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi, laki-laki, umur 18 tahun, sekaligus agar diberi izin untuk mengambil Dana Tabungan Pensiun (TASPEN) di PT. RASPEN (Persero) Tbk, mengingat adik Pemohon tersebut tidak cakap dalam hukum (keterbelakangan Mental);

**2. Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Jamin Ginting No. 310, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku kemanakan saksi (Ibu Pemohon adalah kakak saksi);
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Ismed Effendi dengan Almarhumah Lasma Nurhaida Sitorus;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Ismed Effendi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2018 yang lalu, dan meninggalnya karena sakit, dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam;



- Bahwa Ibu kandung Pemohon bernama Almarhumah Lasma Nurhaida Sitorus, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2000 yang lalu, dan meeninggalnya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dalam perkawinan Almarhum Ismed Effendi dengan Almarhumah Lassma Nurhaida Sitorus, telah memperoleh 3 (tiga) orang anak, masingmasing bernama: Putri Ramadhani Pulungan binti Ismed Effensi, perempuan, umur 28 tahun (Pemohon), 2. Siti Khairani Pulungan binti Ismed Effensi, perempuanm umur 26 tahun, dan 3. Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi, umur 18 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Almarhum Ismed Effendi dengan Almarhumah Lasma Nurgaida Sitorus yang bernama Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi, tidak cakap bertindak dalam hukum, karena keteringgalan Mental (Autisme);
- Bahwa setelah Ibu kandung dan Ayah kandung Pemohon meninggal dunia, Muhammad Imam Effendi Pulungan dirawat dan di asuh oleh Pemohon, dan sepengetahuan saksi Pemohon baik dan sayang kepada adiknya tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada keluarga atau pihak lain yang merasa keberatan Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi tersebut berada di dalam pengasuhan dan penguasaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Adik Pemohon yang bernama Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi, laki-laki, umut 18 tahun, sekaligus agar diberi izin untuk mengambil Dana Tabungan Pensiun (TASPEN) di PT. RASPEN (Persero) Tbk, mengingat adik Pemohon tersebut tidak cakap dalam hukum (keterbelakangan Mental);





Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim menjatuhkan penetapan atas perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon secara *inperson* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak ada lawan (*volunter*), oleh karena itu upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan Perwalian yang diajukan oleh Pemohon terhadap saudara kandungnya, meskipun dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama yang tercantum dalam Undang-Undang Peradilan Agama tidak menyebutkan secara tegas bahwa permohonan penetapan Perwalian oleh orang tua atau saudara kandung merupakan kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu, Jo. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada dan kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam (Vide P.1) mengajukan permohonan ini adalah untuk mengambil Dana Tabungan Pensiunan ayah kandung Pemohon, dari PT Taspen Persero Tbk, atas peninggalan Almarhum Ismed Effendi *in casu* ayah kandung Pemohon dan ayah kandung saudara-saudara Pemohon, oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legitima personae standi in judicio*) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar adik kandung Pemohon yang bernama Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi, dapat ditetapkan di bawah perwalian Pemohon, sekaligus diberi izin untuk mengambil Dana Tabungan Pensiunan ayah kandung Pemohon dari PT Taspen Persero Tbk. yang menjadi bagian dari anak tersebut atas peninggalan almarhum Ismed Effendi, dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.6, serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bukti P.1 adalah Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Ismed Effendi dengan Lasma Nurhaida Sitorus, membuktikan bahwa Pemohon mempunyai hubungan perkawinan sebagai anak kandung, bukti mana dinilai memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, serta relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;



- Bukti P.2 adalah Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Alm. Ismed Effendi, membuktikan bahwa Putri Ramadhani Pulungan *in casu* Pemohon adalah anak kandung dari Alm. Ismed Effendi dengan Almh. Lasma Nurhaida Sitorus, perempuan, Siti Khairani Pulungan binti Ismed Effendi, perempuan dan Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi, laki-laki, bukti mana dinilai telah memenuhi syarat formil alat bukti, serta relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;
- Bukti P.3 adalah Surat Kematian atas nama Ismed Effendi, membuktikan bahwa Ismed Effendi telah nyata meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2018 karena sakit, bukti mana dinilai memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, serta relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;
- Bukti P.4 adalah Surat Kematian atas nama Lasma Nurhaida Sitorus, membuktikan bahwa Lasma Nurhaida Sitorus telah nyata meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2000 karena sakit, bukti mana dinilai memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, serta relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti
- Bukti P.5 adalah berupa KARIP atas nama Almarhum Ismed Effendi, yang membuktikan bahwa semasa hidupnya almarhum berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, bukti mana dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, serta relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;
- Bukti P.6 adalah hasil pemeriksaan Psikologis dari Psikolog, yang membuktikan bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Muhammad Imam Effendi Pulungan berada pada taraf Mental Retardasi taraf sedang dengan IQ=56, bukti mana dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan pihak-pihak yang



terkait dalam perkara ini, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan dan penglihatannya saksi sendiri sebagai orang dekat Pemohon, dimana saksi mengetahui langsung bahwa Pemohon sebagai saudara kandung dari anak yang bernama Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi, yang merupakan hasil perkawinan Ismed Effendi bin H. Syarifuddin dan Lasma Nurhaida Sitorus binti Suleman Sitorus yang keduanya telah meninggal dunia, Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi tersebut berada dalam pengasuhan dan penguasaan Pemohon, dan selama Muhammad Imam Effendi Pulungan tersebut berada di dalam pengasuhan dan penguasaan Pemohon, Muhammad Imam Effendi Pulungan tersebut tumbuh sehat baik fisik maupun mentalnya, dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan berada di dalam pengasuhan dan penguasaan Pemohon. Kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lainnya saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

-----  
Bahwa Pemohon adalah sebagai anak kandung dari Almarhum Ismed Effendi dan Almarhumah Lasma Nurhaida Sitorus, serta dua orang adik, masing-masing bernama 1. Siti Khairani Pulungan binti Ismed Effendi



(perempuan) dan 2. Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi (laki-laki);

Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Ismed Effendi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2018 dan Ibu kandung Pemohon yang bernama Lasma Nurhaida Sitorus telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2000 dalam keadaan beragama Islam dikarenakan sakit;

Bahwa setelah Ayah kandung dan Ibu kandung Pemohon tersebut meninggal dunia, adik Pemohon yang bernama Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi, tersebut berada di bawah pengasuhan dan penguasaan Pemohon sampai dengan sekarang ini;

Bahwa selama adik Pemohon (Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi) tersebut berada di dalam pengasuhan dan penguasaan Pemohon tumbuh sehat, baik fisik maupun mentalnya, dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengambil Dana Tabungan Pensiunan (TASPEN) di PT. TASPEN Persero Tbk, mengingat adik Pemohon yang bernama Muhammad Imam Effendi Pulungan tersebut dalam keadaan Mental Retardasi taraf sedang dengan IQ=56;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perwalian dapat disimpulkan bahwa perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum, meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak



dan perwalian terhadap harta bendanya, dan oleh karena itu Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam menyatakan batas anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dengan demikian maka Pemohon untuk dan atas nama saudaranya dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan saudaranya tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang mengatur demikian, akan tetapi ternyata untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum tersebut di atas, Pemohon memerlukan penetapan perwalian atas diri saudara kandung Pemohon yang bernama Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi (Laki-laki), sekaligus untuk diberi izin mengambil Dana Tabungan Pensiunan (TASPEN) di PT. TASPEN Persero TBK serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban atas Muhammad Imam Effendi Pulungan tersebut dari Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 393 KUH Perdata, dengan demikian terbukti ada kepentingan hukum bagi Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari saudara kandungnya sekaligus izin bertindak mewakili kepentingan saudaranya tersebut untuk mengambil Dana Tabungan Pensiunan (TASPEN) di PT. TASPEN Persero TBK atas nama Almarhum Ismed Effendi tersebut pada posita angka 7 surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa anak yang bernama **Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi** (laki-laki), umur 18 tahun, belum cakap untuk bertindak secara hukum, oleh





karena itu untuk mewakili kepentingan anak di dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, perlu ditetapkan wali atas diri anak *aquo*;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menegaskan "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik". Berdasarkan ketentuan tersebut ternyata dalam perkara ini yang lebih dekat hubungan kekeluargaannya adalah saudara kandungnya *in casu* Pemohon, oleh karena itu secara urutan keluarga, Pemohon lebih diutamakan menjadi wali dari Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari saudara Kandungnya yang bernama Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi (laki-laaki), untuk bertindak mewakili kepentingan saudaranya tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkenan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai pemegang hak perwalian terhadap saudara kandung Pemohon yang taraf Mental Retardasi taraf



sedang dengan IQ 56 yang bernama **Muhammad Imam Effendi Pulungan bin Ismed Effendi**, laki-laki, umur 18 tahun;

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengambil Dana Tabungan Pensiunan (TASPEN) di PT. TASPEN Persero TBK atas nama ayah kandung Pemohon **Ismed Effendi**.

4. Memerintahkan Pemohon untuk mencatat/membukukan semua pengeluaran atas harta anak tersebut dalam buku yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000.00 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 *Rajab* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Husni, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fakhruddin** dan **Dra. Hj. Nikmah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Awal* 1440 *Hijriyah*, oleh Husni, S.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Fakhruddin dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Siti Hawani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

**Husni, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk



**Drs. Fakhruddin.**

**Dra. Hj. Nikmah, MH.**

Panitera Pengganti

**Hj. Siti Hawani, SH.**

Perincian Biaya :

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000.00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000.00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 100.000.00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 5.000.00   |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp. | 6.000.00   |

Jumlah, .....Rp. 191.000.00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)